



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 31 Maret 2021

Kepada Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
di
T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 800/1966 /204.3/2021

TENTANG

LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BERPERGIAN KE LUAR DAERAH SELAMA HARI PERINGATAN WAFAT ISA AL MASIH TAHUN 2021
DALAM MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Dalam Masa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil / PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Hari Peringatan Wafat Isa Al Masih Tahun 2021, yaitu sejak Tanggal 2 sampai dengan 4 Maret 2021.
2. Apabila Pegawai Negeri Sipil / PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.
3. Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 diberikan secara selektif dengan tetap memperhatikan kriteria penyebaran Covid-19.
4. Pegawai Negeri Sipil / PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 2 s.d 4 April 2021 wajib melakukan *presensi mobile* melalui *Jatim Presensi* dan *Share live location*, pada pagi hari paling lambat pukul 7.00 WIB dan Sore hari mulai pukul 15.30 WIB.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 7 April 2021 dengan format pelaporan sebagaimana terlampir.
6. Pegawai Negeri Sipil / PTT-PK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diketahui melakukan pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.



GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAPORAN PELAKSANAAN SE GUBERNUR NO : 800/1966/204/2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas/Badan/Rumah Sakit :

Jumlah Total PNS / PTT	Jumlah PNS / PTT					Keterangan
	Cuti	Dinas Luar	Diklat/Tugas Belajar	PNS yang keluar daerah diluar Kepentingan Dinas		
				Dengan Ijin PPK	Tanpa Ijin PPK	
1	2	3	4	5	6	7

Surabaya,

MENGETAHUI

.....
 NIP.